

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.¹

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan Maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman ALLAH: (Adz-dzariat: 49)

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزِينَ لَكَ يَوْمَ الدِّينِ
لَقَدْ جَاءَكَ ذِكْرُنَا فَأَنْتَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasangan, agar kamu mengingat

kebesaran ALLAH.”²

Firmannya pula: (Yaa siin: 36)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَىٰ سَبِيلٍ
فَلْيَسْأَلْ رَبَّهُ عَن كَرِيمٍ
“Maha suci tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan,


baik dari apa yang ditumbuhkan oleh maupun dan dari mereka sendiri dari apa yang mereka tidak ketahui.”³

¹ Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan islam*, (yogyakarta: Uji prees,2000th.)

² Depag RI, *Al-Qur an dan terjemah*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005).


Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Firman ALLAH: (AL-Hujuraat: 13).



“Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.”⁴

Firman-nya pula: (An-Nisa’:1)



“wahai manusia, bertaqwalah kepada tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (ALLAH) menciptakan pasangannya (hawa) dari dirinya, kemudian dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁵

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya

³ Depag RI, *op.cit*, Ayat 36.
⁴ Depag RI, *op.cit*, Al-Hujuraat 13
⁵ Depag RI, *op.cit*, An-nisa 1

secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.⁶

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Diantara manfaat perkawinan ialah: bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang ALLAH dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah, Manfaat lainnya yaitu: bahwa perkawinan itu akan mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup, Hikmah lainnya yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istrinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut ahkamul khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan.⁷

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: 1993, Pt. al-maarif), hal 9

⁷ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: 2002, Pustaka Amani)

Sebenarnya para ulama dari empat madzhab sepakat mengenai bolehnya pekawinan pasangan anak laki-laki dengan perempuan yang masih kecil. Kalau kita melihat keterangan berikut:

“Rasulullah menikahi sayidah Aisyah di Makkah dan umur Siti Aisyah 7 tahun, walimah di madinah umur 9/10 th dan Rasul tidak menikahi perawan selain Siti Aisyah. Waktu itu memberi mahar 400 dirham.”⁸

وعن عمرة بنت عبدالرحمن بن زرارة قالت:
سمعت عائشة تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة عشرة من النبوة قبل الهجرة ثلاث سنين , وأنا ابنة ست سنين ، وهاجر رسول الله فقدم المدينة يوم الإثنين لا نتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ، وأعرس بي في شوال على رأس ثمانية أشهر من الهجرة ، وكنت يوم دخل بي ابنة تسع سنين.⁹

Dari Umarah binti Abdurrahman berkata: Saya meendengar, Aisyah berkata Rasulullah menikahi saya pada bulan syawal th ke sepuluh dari nubuwah tiga tahun sebelum hijrah dan saya pada waktu itu berumur 6 tahun dan Rasulullah hijrah pada hari senin tahun 12 dari bulan rabiul awal dan rasulullah mengadakan walimah pada bulan syawal bulan kedelapan dari hijrah, dan saya pada waktu itu berumur sembilan tahun.

⁸ Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Qairo: darul manar),juz3, hal 37

⁹Muhammad Mahmud Abdullah, *Zawjaturrasul*.(Cairo Mesir), Hal 55

Didalam Undang-undang No 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-undang Perkawinan hanya memuat hal-hal yang berkenaan syarat pekawinan. Khususnya pada pasal 7:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat di dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁰

Mengenai hal ini terdapat persyaratan-persyaratan yang rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanitanya, Undang-undang mempersyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun¹¹. ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya.¹²

Batasan umur yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa negara lainnya didunia. Al-jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu. Laki-lakinya 21 tahun dan yang perempuan 18 tahun. Demikian juga Banglades 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara yang

¹⁰ Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqih Islam*, (surabaya:1985, Pt Bina ilmu)

¹¹ Amiur Muruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2006, Kencana)

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, pt raja grafindo persada. (Jakarta:1998, Pt raja grafindo)

mematuk umur tersebut sangat rendah. Yaman utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, malaysia membatasi usia pekawinannya, laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-rata negara didunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan wanitanya berkisar 15 dan 16 tahun.¹³

Apabila coba dibandingkan dengan batasan umur calon mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi, berikut data komperatif yang dikemukakan Tahir Mahmood dalam buku *personal law in islamic countries (history, text and comparative analysis)*:¹⁴

NEGARA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
ALJAZAIR	21	18
BANGLADESH	21	18
MESIR	18	16
INDONESIA	19	16
IRAK	18	18
JORDANIA	16	15
LIBANON	18	17
LIBYA	18	16
MALAYSIA	18	16
MAROKO	18	15

¹³ *Op.cit*

¹⁴ *Op.cit*

YAMAN UTARA	15	15
PAKISTAN	18	16
SOMALIA	18	18
YAMAN SELATAN	18	16
SURIAH	18	17
TUNISIA	19	17
TURKI	17	15

Kalau kita melihat masa sekarang ini khususnya di Indonesia yang masih menerapkan peraturan tersebut sehingga ada yang memperlumahkan batasan umur yang dicantumkan dalam pasal tersebut, segelintir mereka menganggap batasan umur tersebut masih terlalu rendah. Karena kata mereka orang dikatakan dewasa tidak saja dilihat dari segi biologisnya tetapi juga psikologisnya, pendidikannya dan hal lain-lain yang mendukung tingkat kedewasaannya. Terlebih lagi tingkat kemajuan jaman yang semakin pesat sekarang ini yang tidak relepan lagi menggunakan batasan umur yang dianggap mereka terlalu rendah.

Berikut beberapa pendapat mengenai hal ini:

- Yulianti mutmainah (Divisi reformasi hukum dan kebijakan komnas perempuan)
Ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini karena, *pertama*, batas usia untuk menikah yang masih terlalu muda bagi perempuan, yakni 16 tahun (Pasal 7). Usia boleh menikah pada

umur 16 tahun bagi perempuan akan memberikan kerentanan pada kesehatan organ reproduksi perempuan. Kondisi ini akan beresiko pada terjadinya kematian ibu dan peningkatan jumlah angka kematian ibu (AKI) karena ibu hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun. Nyatanya AKI tahun 2007 di Indonesia masih mencapai 307/100.000 pada kelahiran hidup. *Millennium Development Goals* (MDGs) Tujuan 5 menyatakan meningkatkan Kesehatan Ibu yang kemudian terumuskan dalam Target 6 menjadi Menurunkan Angka Kematian Ibu sebesar Tiga Perempatnya antara 1990 – 2015 (Laporan MDGs 2007, Bappenas). Seharusnya persoalan AKI menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam melakukan program pembangunan. Nyatanya, hingga saat ini belum ada perundang-undangan atau regulasi yang melarang perkawinan usia muda dan beresiko yang salah satu isinya adalah mengatur batas usia untuk menikah.

- Taufan (ketua yayasan KKSP)

”Meskipun begitu, UU tertentu misalnya UU Perlindungan Anak sudah mengatur pelarangan pernikahan dini bagi anak di bawah usia 18 tahun, meskipun kontradiksi dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Bahkan orang tua yang mendorong apalagi memaksa anaknya menikah, juga bisa dikenakan sanksi pidana,” tukas Taufan yang juga Ketua Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak) Medan.¹⁵

¹⁵ <http://formatnews.com>, online

Dari sinilah penulis beranggapan perlu melakukan penelitian terhadap permasalahan ini khususnya menggali pendapat Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin mengenai permasalahan tersebut, karena penulis melihat ada perbedaan dari pendapat dosen mengenai batasan umur untuk menikah tersebut. Sebagai gambaran awal penulis menyajikan beberapa pendapat Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tersebut sbb:

- Ada yang berpendapat usia dewasa untuk menikah itu berkisar diatas 20 tahun. Peraturan yang terdapat pada pasal 6 dan 7 yang terdapat pada UU tahun 1974 yang mengatur mengenai usia menikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun kurang tepat lagi digunakan dijamin sekarang ini. lebih jelas lagi menurut beliau umur yang ditentukan tersebut belum dewasa (terlalu muda untuk kawin).
- Dalam agama islam (Fiqih) tidak ada ditentukan secara kongrit usia kawin. Hanya dalam persyaratan orang yang hendak kawin itu ada diantaranya “baligh” atau terjemah sederhananya dewasa. Kedewasaan itu memang diakui relatif dari suatu tempat dengan tempat yang lain. Dari suatu negeri di negeri lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin mengenai batas usia nikah yang dianggap memenuhi kriteria dewasa?

2. Apa alasan yang mendasar dari pendapat dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari tersebut diatas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pendapat dosen Fakultas Syariah mengenai masalah tersebut diatas.
2. Mengetahui alasan yang menjadi dasar dari pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tersebut?

D. Definisi Operasional

Agar penelitian yang penulis lakukan ini menjadi terarah, maka disini diberikan beberapa istilah:

1. Pendapat hukum disini yaitu pendapat dosen yang berada difakultas syariah untuk dijadikan sebagai responden.
2. Usia dewasa untuk menikah yaitu usia dimana orang siap dalam menjalankan hidup bermah tangga.
3. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya adalah ibadah.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang kajian jurusan Ahwal al-Syakhshiyah.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah literatur pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi penelitian selanjutnya terhadap objek yang sama atau sejenisnya.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan kajian pustaka khususnya pada hasil penelitian ilmiah yang ada di jurusan Ahwal Al-syakhshiyah, penulis tidak menemukan tulisan lain yang mengulas pendapat hukum dosen Fakultas Syariah mengenai batas usia dewasa untuk menikah.

Akan tetapi, penulis menemukan tulisan pada jurusan perbandingan hukum mazhab yang mengulas mengenai Batas Minimal Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif oleh Munawar Sadali tahun ajaran 2010 yang menggali penelitian secara literatur. Penelitian yang dia lakukan berbeda dari sudut pandang masalah yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Istilah, Signifikansi Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II: Landasan teori yang berisi beberapa ketentuan tentang perkawinan, rukun syarat dan teknis perkawinan secara umum serta tentang ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan. Hal ini meliputi ketentuan umum perkawinan dan peraturan yang terbagi menjadi dua bagian. Pertama ketentuan umum mengenai perkawinan itu sendiri dan pasal-pasal yang berkaitan.

Bab III: Metode Penelitian, meliputi Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data serta Prosedur Penelitian.

Bab IV: Laporan Hasil Penelitian, yang berisikan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data.

Bab V: Penutup, berisikan simpulan dan Saran.